



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MILA, Tempat Tanggal Lahir Pandulangan III, 20 Juli 1998, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat JL. Veteran, Desa Pandulangan, Rt. 006, Rw. 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 23 Desember 2022 dalam register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung pertama Perempuan dan seorang ayah Muldiansyah dan ibu Norhasanah.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor: 6305CLT1001201105575 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 10 Januari 2011, atas nama Jamilah yang lahir tanggal 20 Juli 1998, anak pertama Perempuan dan seorang ayah Muldiansyah dan Ibu Norhasanah.
3. Bahwa Permohon bermaksud menyamakan data pada akta kelahiran a.n Jamilah lahir di Pandulangan 20 Juli 1998 adalah sama dengan data yang ada pada ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, BPJS, KTP, Kartu Keluarga, SKCK, Tabungan BNI dan ID Card/Tanda Pengenal Perusahaan a.n Mila.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan persamaan nama adalah kepentingan untuk mengikuti sekolah Paket (C).

5. Bahwa untuk persamaan nama pada akta kelahiran dengan data yang lainnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan persamaan nama pada kutipan akta kelahiran nomor 6305CLT1001201105575 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 10 Januari 2011, atas nama Jamilah yang lahir pada tanggal 20 Juli 1998, anak pertama Perempuan dan seorang ayah Muldiansyah dan ibu Norhasanah Menjadi Mila, Lahir di Pandulangan Tapin, tanggal lahir 20 Juli 1998, anak pertama Perempuan dan seorang ayah Muldiansyah dan ibu Norhasanah. Adalah orang yang sama dengan data yang ada pada ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, BPJS, KTP, Kartu Keluarga, SKCK, Tabungan BNI dan ID Card/Tanda Pengenal Perusahaan a.n Mila lahir di Pandulangan 20 Juli 1998 anak pertama perempuan dari seorang ayah Muldiansyah dan ibu Norhasanah.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar persamaan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu menjadi tertulis: Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan persamaan nama pada kutipan akta kelahiran nomor 6305CLT1001201105575 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 10 Januari 2011, atas nama Jamilah yang lahir pada tanggal 20 Juli 1998, anak pertama Perempuan dari ibu Norhasanah Menjadi Mila, Lahir di Pandulangan Tapin, tanggal lahir 20 Juli 1998, anak pertama Perempuan dari ibu Norhasanah. Adalah orang yang sama dengan data yang ada pada ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, KTP, Kartu Keluarga, a.n Mila lahir di Pandulangan 20 Juli 1998 anak pertama perempuan dari seorang ibu Norhasanah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6310016007980001 atas nama Mila, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305031904120005 atas nama Kepala Keluarga Fardi, alamat Jalan Veteran RT 006 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1001201105575 atas nama JAMILAH lahir di Pandulangan tanggal 20 Juli 1998, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2011 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan, No. DN-15 Dd 0028211 atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tapin Tengah No DN-15 DI 0019382 atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 470/689/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 19

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Desember 2022 perihal: Perubahan Nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pandulangan yang menerangkan bahwa JAMILAH adalah orang yang sama dengan MILA, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat No. 0002849331328 atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 22010475220 atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Barabai No. Rekening 13413220159-IDR atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Berobat RSUD Datu Sanggul No 185991 atas nama MILA, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Permit (SIMPER) PT Karya Caraka Mulia a.n Mila, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saks
i SALAMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran RT 006 RW 002
Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;



Bahwa Pemohon adalah anak perempuan pertama dari Ibu Norhasanah dan ayah kandungnya Bernama Muldiansyah sedangkan ayah tirinya Bernama Fardi;

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1998;

Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Checker di PT Karya Caraka Mulia;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, dan Surat Keterangan Ujian Nasional SMP;

Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala administrasi pada saat proses pindah Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil karena nama Pemohon di Kartu Keluarga berbeda dengan Akta Kelahiran;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk pindah Kartu Keluarga agar bisa menjadi satu dengan Kartu Keluarga neneknya dan untuk keperluan BPJS Kesehatan;

Bahwa selain untuk kepentingan tersebut, Pemohon juga bermaksud untuk mendaftar sekolah kejar Paket C di Tambarangan;

Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan dokumen KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon maka Pemohon mendapatkan kendala administrasi untuk mendaftar sekolah Paket C;

Bahwa persyaratan untuk mendaftar sekolah Paket C antara lain Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Ijazah SD, dan Ijazah SMP;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya terjadi akibat ketidaktepatan pada saat nenek Pemohon yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Bahwa JAMILAH dan MILA adalah orang yang sama;

2. Saks
i RISNA WATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran RT 006 RW 002 Desa Pandulangan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon adalah anak perempuan pertama dari Ibu Norhasanah dan ayah kandungnya Bernama Muldiansyah sedangkan ayah tirinya Bernama Fardi;

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 1998;

Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Checker di PT Karya Caraka Mulia;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, dan Surat Keterangan Ujian Nasional SMP;

Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kendala administrasi pada saat proses pindah Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil karena nama Pemohon di Kartu Keluarga berbeda dengan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon bermaksud untuk pindah Kartu Keluarga agar bisa menjadi satu dengan Kartu Keluarga neneknya dan untuk keperluan BPJS Kesehatan;

Bahwa selain untuk kepentingan tersebut, Pemohon juga bermaksud untuk mendaftar sekolah kejar Paket C di Tambarangan;

Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan dokumen KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon maka Pemohon mendapatkan kendala administrasi untuk mendaftar sekolah Paket C;

Bahwa persyaratan untuk mendaftar sekolah Paket C antara lain Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga Ijazah SD, dan Ijazah SMP;

Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan dokumen lainnya terjadi akibat ketidaktepatan pada saat nenek Pemohon yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Bahwa JAMILAH dan MILA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada KTP, Ijazah SD dan Surat Keterangan Ujian Nasional SMP, dengan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin melakukan persamaan nama untuk digunakan sebagai syarat mendaftar sekolah Paket C dan untuk proses administrasi pindah Kartu Keluarga untuk keperluan BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran No.6305CLT1001201105575 tertulis bernama JAMILAH lahir di Pandulangan tanggal 20 Juli 1998 dengan nama Pemohon yang tertulis Bernama MILA pada KTP No. 6310016007980001, Kartu Keluarga No. 6305031904120005, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan No. DN-15 Dd 00282211, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP Negeri 1 Tapin Tengah No. DN-15 DI 0019382 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. SALAMAH dan 2. RISNA WATI yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Mila, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305031904120005, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Pandulangan, dan Bukti P-8 berupa Kartu Indonesia Sehat yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran RT 006 RW 002 Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yaitu dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara, dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*"

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun. Perm
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. Perm
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi). Perm
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. Perm
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Perm
6. Permohonan pembatalan perkawinan. Perm
7. Permohonan pengangkatan anak. Perm
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut; Perm
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase; Perm

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (voluntair), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat condemnatoir atau menjatuhkan hukuman dan constitutif atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat deklarator atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1001201105575 Pemohon tertulis bernama JAMILAH lahir di Pandulangan pada tanggal 20 Juli 1998 anak ke satu, perempuan dari Nor Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6310016007980001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6305031904120005, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan, No. DN-15 Dd 0028211, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tapin Tengah No DN-15 DI 0019382, bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Indonesia Sehat No. 0002849331328, bukti P-9 berupa Kartu Peserta BPJS

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan No. 22010475220, bukti P-10 berupa Buku Tabungan BNI Cabang Barabai No. Rekening 13413220159-IDR dan bukti P-11 berupa Kartu Berobat RSUD Datu Sanggul No 185991 tertulis Pemohon bernama MILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan Pemohon bermaksud untuk mendaftar sekolah kejar Paket C dan bermaksud untuk berpindah Kartu Keluarga untuk keperluan BPJS Kesehatan, namun Pemohon mengalami kendala administrasi karena perbedaan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Pandulangan, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa JAMILAH dan MILA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1001201105575 adalah JAMILAH lahir di Pandulangan pada tanggal 20 Juli 1998 anak ke satu, perempuan dari Nor Hasanah;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu tertulis bernama MILA pada beberapa dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6310016007980001, Kartu Keluarga No. 6305031904120005 atas nama Kepala Keluarga Fardi, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan, No. DN-15 Dd 0028211, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tapin Tengah No DN-15 DI 0019382, Kartu Indonesia Sehat No. 0002849331328, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan No. 22010475220, Buku Tabungan BNI Cabang Barabai No. Rekening 13413220159-IDR dan Kartu Berobat RSUD Datu Sanggul No 185991
- Bahwa akibat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut, Pemohon mengalami permasalahan administrasi untuk mendaftar Sekolah Kejar Paket C dan untuk proses perpindahan Kartu Keluarga untuk keperluan BPJS Kesehatan;

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan persamaan nama adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi pendaftaran sekolah kejar paket C dan pindah Kartu Keluarga untuk BPJS Kesehatan dan tidak ditujukan untuk kepentingan lainnya yang dapat merugikan orang lain;
- Bahwa JAMILAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1001201105575 adalah orang yang sama dengan MILA yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6310016007980001, Kartu Keluarga No. 6305031904120005 atas nama Kepala Keluarga Fardi, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan, No. DN-15 Dd 0028211, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tapin Tengah No DN-15 DI 0019382

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah bukan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif/ *ius constitutum*) dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksional seperlunya demi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan persamaan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan **JAMILAH** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6305CLT1001201105575 dan **MILA** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6310016007980001, Kartu Keluarga No. 6305031904120005, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lawahan I Kecamatan Tapin Selatan, No. DN-15 Dd 0028211, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tapin Tengah No DN-15 DI 0019382, **adalah orang yang sama yaitu Pemohon;**

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2022/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 23 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj, Purwati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj, Purwati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 75.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)